

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
KEPADA TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**

SKRIPSI



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama : Febri Andiki
Nim : 20130610247
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febri Andiki

Nim : 20130610247

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma
KepadaTerdakwa Dalam Perkara Pidana Narkotika Menurut
Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,2017
Yang Menyatakan



FEBRI ANDIKI
20130610247

“HALAMAN MOTTO”

“Cukuplah Allah Bagiku, Tidak Ada Tuhan Selain Dia.

Hanya Kepada-Nya Aku Bertawakal”

(Q.S At-Taubah : 129)

“Ilmu Tanpa Agama Adalah Lumpuh, Agama Tanpa Ilmu Adalah Buta”

(Albert Eisntein)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukur penulis kepada Allah SWT karena telah selesainya sebuah karya tulis ilmiah ini maka dengan bangga dan penuh syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Syamsu Anwar tercinta dan Ibu Afrida tersayang selaku orangtua yang telah memberikan dukungan, doa, pengertian, dan kesabarannya dalam mendampingi sejak mulai studi hingga selesainya skripsi ini.
2. Kakak Tercinta Yelva Gusniati dan Rina Airin Astasia, S.pd. beserta kakak ipar Uda Yasin dan Mas Anto keponakan Chelsea Firstia Wijaya serta Keluarga dan Kerabat yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sri tauladan bagi keluarga, para sahabat, dan bagi kita serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG N0.16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM”**

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Ibu DR. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, atas segala saran, kritik, dan bimbingannya dalam memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, atas segala saran, kritik, dan bimbingannya dalam memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Ida Ratnawati, S.H., M.H selaku anggota hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Bapak Satriyo Wiratmoyo, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Bapak Nelson AP Panjaitan, S.H Mas Ahmad Syaifudin, S.H dan Mas Shandy Herlian Firmansyah, S.H anggota advokat yang membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menjadi bekal untuk masa yang akan datang.
9. Bapak Syamsu Anwar tercinta dan Ibu Afrida tersayang selaku orangtua yang telah memberikan dukungan, doa, pengertian, dan kesabarannya dalam mendampingi sejak mulai studi hingga selesainya skripsi ini.

10. Kakak Tercinta Yelva Gusniati dan Rina Airin Astasia, S.pd. beserta kakak ipar Uda Yasin dan Mas Anto keponakan Chelsea Firstia Wijaya serta Keluarga dan Kerabat yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudari Putri Swastika Hidayah selaku teman tercinta yang selalu setia menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Uda dan uni perkumpulan Ikatan Warga Atar Yogyakarta (IWATAR) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendukung sejak awal kuliah hingga selesainya skripsi ini.
13. Semua staf karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dorongan, semangat serta bantuan lainnya yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan menyadari terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya untuk penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,2017

Penulis

FEBRI ANDIKI
20130610247

DAFTAR ISI

Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Abstrak	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan Skripsi	23

BAB II BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

A. Sejarah dan Pengertian Bantuan Hukum	
1. Sejarah Bantuan Hukum	26
2. Pengertian Bantuan Hukum	29

3. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi	
Bantuan hukum	36
B. Tujuan Bantuan Hukum	41
C. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum	43
D. Bantuan Hukum di Instansi Peradilan	45
1. Penerima Manfaat Bantuan Hukum	46
2. Bantuan Hukum oleh Advokat	47
E. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	50

BAB III PERADILAN PIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA

A. Sistem Peradilan Pidana	54
B. Kekhususan Peradilan Pidana Dalam Perkara Narkotika	58
C. Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Perkara Narkotika	60
D. Pengertian, Penggolongan dan Jenis-jenis Narkotika	62
1. Pengertian Narkotika	62
2. Penggolongan Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	63
3. Jenis-Jenis Narkotika	64
E. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	73
B. Kendala Yang Di Temui LBH atau Organisasi Bantuan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika69

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Umum Dan Narkotika Tahun

2015-2017 Sampai Bulan Agustus76

Tabel 3. Kasus Tindak Pidana Yang Diberikan Bantuan Hukum Secara

Cuma-Cuma Di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta104

Tabel 4. Kasus Tindak Pidana Yang Diberikan Bantuan Hukum Secara

Cuma-Cuma Di Lembaga Bantuan Hukum Studi Dan Kebijakan Publik

(LBH Sikap Yogyakarta)105